



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2013/PTA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PEMBANDING, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang.
2. PEMBANDING, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang.
3. PEMBANDING, Agama Islam, Umur 40 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang.
4. PEMBANDING, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang.
5. PEMBANDING, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang.
6. PEMBANDING, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang.
7. PEMBANDING, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga , terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdullah,SH. Pekerjaan Advokad dan Pengacara/Penasehat hokum, berkedudukan dan bertempat tinggal di Kompleks Perumnas corawali Blok C Nomor 90



Pinrang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/PA.Prg/2012, tanggal 2 April 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/Para Pembanding.

m e l a w a n

1. TERBANDING, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Terbanding.
2. TERBANDING, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I/Turut Terbanding I.
3. TERBANDING, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang dan untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II/Turut Terbanding II.
4. TERBANDING, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang dan untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III/Turut Terbanding III.
5. TERBANDING, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV.
6. TERBANDING, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui lagi



tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V/Turut Terbanding V.

7. TERBANDING, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI.

8. TERBANDING, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VII.

9. TERBANDING, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding VIII.

10. TERBANDING, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX/Turut Terbanding IX.

11. TERBANDING, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sekarang tidak



diketahui lagi tempat tinggal diwilayah Republik Indonesia ,
untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat X/Turut
Terbanding X.

12.TERBANDING, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga,
dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, dan sekarang
tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diwilayah Negara
Republik Indonesia dan untuk selanjutnya disebut sebagai Turut
Tergugat XI/Turut Terbanding XI.

13.TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga ,
dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang sekarang tidak
diketahui lagi tempat tinggal diwilayah Indonesia dan untuk
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XII/Turut
Terbanding XII.

14.TERBANDING , Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga,
dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, dan sekarang
tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diwilayah negarar
Republik Indonesia dan untuk selanjutnya disebut sebagai Turut
Tergugat XIII/Turut Terbanding XIII.

15.TERBANDING, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga ,
dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang,sekarang tidak
diketahui lagi tempat tinggalnya diwilayah Negara Republik
Indonesiaa dan untuk selanjutnya disebut sebagai Turut
Tergugat XIV.

16.TERBANDING, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga,
Pekerjaan Urusan rumah tangga , dahulu bertempat tinggal di



Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal diwilayah Negara Republik Indonseia, dan sekarang disebut sebagai Turut Tergugat XV/Turut Terbanding XV.

17.TERBANDING, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga , dahulu bertempat tinggal di Kabupatenn Pinrang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal diwilayah Negara Republik Indonesia, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVI/Turut Terbanding XVI.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 227/Pdt.G/2012/PA.Prg tanggal 19 Nopember 2012 M., yang bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima,;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai akta permohonan banding Nomor 227/Pdt.G/2012/PA.Prg tanggal 30 November 2012, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 13



Desember 2012;

Bahwa pemingding tidak mengajukan memori banding dan begitu pula
Tergugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Pemingding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan
memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, baik
pemingding maupun terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara tersebut,
berdasarkan surat keterangan tidak datang memeriksa berkas perkara banding dari
Penitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor 227/Pdt.G/2012/PA.Prg tanggal 18
Januari 2013.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah
diajukan oleh Penggugat/Pemingding dalam tenggang waktu dan menurut cara
yang ditentukan dalam undang – undang, maka permohonan banding tersebut harus
dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan
sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama
menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan para penggugat/Para Pemingding yang
ditandatangani kuasa hukumnya bertanggal 2 April 2012 oleh Abdullah,SH. Advokad
dan pengacara /Penasehat hukum berkedudukan / bertempat tinggal di kompleks
perumahan corawali Blok c Nomor 90 Pinrang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan para penggugat point 14 b dan point 14 c
tidak disebut luas tanah masing – masing, namun dalam persidangan tanggal 25 Juni
2012 kuasa penggugat telah memperbaiki gugatannya yaitu :



Poin 14 b tanah sawah seluas 4000 m2 sedangkan pada poin 14 c tanah sawah seluas 2500 m2 ;

Menimbang, bahwa walaupun posita gugatan para penggugat pada poin 14 b dan 14 c telah diperbaiki didalam persidangan akan tetapi dalam berita acara persidangan ternyata baik poin 14b dan poin 14c tetap tidak disebutkan luas tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini pada petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil posita gugatan para Penggugat/para Pembanding tidak mendukung petitum gugatannya dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa gugatan para penggugat/para pembanding dinyatakan kabur (obscur libel)

Menimbang, bahwa mengenai batas tanah poin 14b menurut para penggugat/para pembanding batas sebelah selatannya adalah sawah Asis Pangara akan tetapi menurut Tergugat/Terbanding tidak sesuai karena batas sebelah selatan adalah tanah milik H.Depe;

Menimbang, bahwa mengenai batas tanah poin 14h yaitu tanah dengan batas sebelah utara adalah kebun H.Tuo, tetapi menurut Tergugat/Terbanding adalah tanah H.Cupa, sebelah timur adalah kebun Sumorewang tetapi menurut tergugat sebelah timur adalah tanah H.Cupa, sebelah selatan adalah kebun Repa Malawangan, tetapi menurut Tergugat sebelah selatan adalah tanah Tanradda, sebelah barat adalah kebun La Tanradda Rewang tetapi menurut tergugat adalah sawah H.Tuwo;

Menimbang, bahwa mengenai batas tanah poin 14 i yaitu tanah dengan batas sebelah utara adalah tanah pembebasan Prosida, tetapi menurut tergugat adalah tanah I Siah, sebelah timur tanah pembebasan Prosida, tetapi menurut Tergugat adalah tanah H.Ruppa, sebelah selatan adalah tanah St.Mina, Abdullah, tetapi menurut Tergugat adalah tanah Arifin, sebelah barat adalah tanah mana Natta, tetapi menurut Tergugat



adalah tanah Yenreng;

Menimbang, bahwa dalam Replik tertulis Para Penggugat/ Para Pembanding yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya pada penjelasan masalah gugatan *obscure libel* poin b dikatakan bahwa letak dan batas – batas tanah objek sengketa poin 14 huruf a,b,c,d,e,f,g,h dan i yang disebutkan oleh para penggugat/para pembanding secara nyata dan jelas pada gugatannya adalah merupakan letak dan batas – batas tanah – tanah objek sengketa yang sudah tepat dan benar karena letak dan batas – batas tanah – tanah objek *a quo* adalah letak dan batas – batas tanah – tanah objek sengketa yang sesuai dengan kenyataan letak dan batas – batas tanah – tanah objek sengketa di lapangan/di lokasi;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama sepanjang persidangannya tidak pernah melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara sebagaimana maksud Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/Kumdil/287 A/XI/K/2001 tanggal 15 Nopember 2001;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 80/K/AG/1993 tanggal 1 Maret 1995 bahwa terhadap objek gugatan yang dalam posita gugatan tidak disebutkan dengan jelas tentang luasnya, letaknya dan batas – batasnya tanah yang disengketakan, maka hakim yang memeriksa perkara gugatan tersebut agar memperoleh kepastian tanah tersebut, berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan di tanah tersebut terletak kelalaian hakim dalam masalah ini mengakibatkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi akan memerintahkan kepada hakim tingkat pertama membuka kembali persidangan untuk melakukan pemeriksaan ditempat;

Menimbang, bahwa di dalam sidang pembuktian para Penggugat/ kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti saksi yaitu masing – masing :



1. Abd.Samad bin Rulu, 2. Hj.Patihara binti Lakkasa dan 3. Sulaiman bin Palimari yang di bawah sumpahnya masing – masing telah memberikan keterangan dimana semuanya tidak mengetahui dan menerangkan batas – batas tanah dimaksud di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas , maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa gugatan para penggugat tersebut dinyatakan kabur (*obscuur libel*), sehingga dengan demikian putusan hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah in.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Rbg, dihukum untuk membayar biaya perkara baik ditingkat pertama maupun di tingkat banding;

Memperhatikan pasal – pasal dari Undang – Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Para Penggugat/ Para Pembanding dapat diterima;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 227/Pdt.G /2012/PA.Prg tanggal 19 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1434 H.

Dan Dengan Mengadili Sendiri

Menyatakan gugatan para Penggugat/ Para Pembanding tidak dapat diterima;
(Niet onvankelijk verklaard) .

Menghukum para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 2.316.000,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama makassar pada hari kamis tanggal 18 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1434 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Dra.Hj.Atirah Mustafa.MH. sebagai Ketua majelis, Drs. H.M.Nadir Makka,SH.MHI. dan Drs.H.Ahsin Abdul Hamid,SH. Masing – masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama makassar tanggal 18 Februari 2013 dengan dibantu oleh Amiruddin,SH. Sebagai Panitera pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

Drs.H.M.Nadir Makka,S.H.MHI

Hakim Ketua

ttd.

Dra.Hj Atirah Mustafa,MH.

ttd.

Drs.H.Ahsin Abdul Hamid,S.H.

Panitera pengganti

ttd.

Amiruddin,SH.,

Perincian Biaya perkara :

Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Biaya penyelesaian proses perkara : Rp 139.000.00



Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.H.Agus Zainal Mutaqien,SH.